



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN LURAH SIRAMAN  
NOMOR 48 /KPTS/2025  
TENTANG

HASIL UJIAN CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH SENENG)  
KALURAHAN SIRAMAN KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

LURAH SIRAMAN,

Menimbang : a. bahwa Ujian Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari telah dilakukan oleh Tim Penguji dan hasilnya sesuai Berita Acara Hasil Ujian Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Hasil Ujian Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewwa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81);
  7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 27);
  8. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

- Kalurahan (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 4);
  10. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 6);
  11. Peraturan Lurah Siraman Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Siraman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Siraman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Siraman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Hasil Ujian Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) Siraman Kapanewon Wonosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siraman  
pada tanggal 26 Agustus 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Wonosari; dan
3. Bamuskal Siraman.

**LAMPIRAN**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KEPUTUSAN LURAH SIRAMAN**  
**NOMOR 48 /KPTS/2025**  
**TENTANG**  
**HASIL UJIAN CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH SIRAMAN)**  
**KALURAHAN SIRAMAN KAPANEWON WONOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

**HASIL UJIAN CALON PAMONG KALURAHAN (DUKUH SENENG)**

| Nomor |             | Nama                    | Alamat  | Nilai |
|-------|-------------|-------------------------|---|-------|
| Urut  | Pendaftaran |                         |   |       |
| 1     | 01          | Mei Sinta Dwi Lestari   | Besari RT 005 RW 004 Siraman Wonosari           | 63,15 |
| 2     | 02          | Aryan Wijaya            | Seneng RT 005 RW 007 Siraman Wonosari           | 47,5  |
| 3     | 03          | Alvianto Nuryadi        | Seneng RT 001 RW 007 Siraman Wonosari           | 48,04 |
| 4     | 04          | Evi Diah Pratiwi        | Seneng RT 005 RW 007 Siraman Wonosari           | 68,15 |
| 5     | 05          | Aditya Ircham Syafrudin | Kemorosari I RT 001 RW 006, Piyaman Wonosari    | 48,09 |
| 6     | 06          | Bagas Anggit Nugroho    | Tegalsari Seneng RT 010 RW 008 Siraman Wonosari | 38,95 |

Ditetapkan di Siraman  
 pada tanggal 26 Agustus 2025

